

HUKUM PIDANA

**Vinsensius Samara¹, Kaila Cahyani², Rosalia Moru³, Yohanes Lorensio Mbale⁴,
Methodius Agil Nai Suliman⁵, Yarens Sutrisno Manu⁶, Yeremias Rana⁷
Universitas Katolik Widya Mandira Kupan**

Email: finsensiussamarafh@gmail.com¹, kaylalmnpa@gmail.com²,
lhyamoruk13@gmail.com³, yohanesmbale75@gmail.com⁴, methodiusagil270@gmail.com⁵,
trismanu630@gmail.com⁶, yeremiasrana9@gmail.com⁷

Abstrak

Makalah ini membahas tentang konsep penyertaan dalam hukum pidana dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam Konteks Pasal 55 KUHP dan pasal 20 UU 1/2023. Penyertaan dalam hukum pidana terbagi menjadi empat komponen, yaitu pleger, doenpleger, medepleger, dan uitloker. Sebuah pernyataan diungkapkan berlaku Ketika pada sebuah peristiwa tindak pidana disertai pelaku yang melebihi satu orang, seorang yang terlibat pada sebuah peristiwa pidana bisa dilaksanakan dengan cara psikis ataupun fisik, sehingga setiap orang wajib memberikan tanggung jawab keikutsertaanya pada suatu tindak pidana terkait. Penyertaan merupakan bagian penting dalam menetapkan batas tanggung jawab atas pidana bagi semua peserta atau pelaku tindak pidana. Dalam makalah ini, akan dijelaskan definisi penyertaan, klasifikasi penyertaan, unsur-unsur penyertaan, serta diberikan contoh kasus penyertaan beserta analisisnya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep penyertaan, diharapkan pembaca dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka dalam bidang hukum pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pidana, Pelaku, Pengadilan

PENDAHULUAN

Penyertaan pada pasal 55 KUHP di klafikasikan menjadi 4 komponen yang mencakup atas pleger, doen pleger, medepleger, uitloker. Sebuah pernyataan diungkapkan berlaku ketika pada sebuah peristiwa tindak pidana disertai pelaku yang melebihi satu orang. Seseorang yang terlibat pada sebuah peristiwa pidana bisa dilaksanakan dengan cara psikis ataupun pisik, sehinga setiap orang wajib memberikan tanggung jawab keikutsertaannya pada sebuah peristiwa pidana terkait. Wajib ditelaah sebesar apa setiap peran setiap pelaku yang menjadikannya bisa memberikan tanggung jawabnya. Aturan pasal yang membahas dugaan tindak pidana penyertaan aturannya dikemas pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 UU 1/2023 yang membahas seputar KUHP baru yang dijalankan dalam waktu 3 tahun ketika tanggal ditetapkan dalam undang-undang,[1] yakni tahun 2026.

Pasal 55 KUHP	Pasal 20 UU 1/2023
<p>1. Dipidana menjadi pelaku tindak pidana apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mereka yang bertindak, yang mengarahkan bertindak, dan yang ikut serta pada tindakan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menawarkan janji suatu hal, dengan memanfaatkan kekuasaan atau martabat secara salah, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau melalui pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengarahkan orang lain supaya melaksanakan perbuatan. 	<p>Semua orang dipidana menjadi pelaku tindak pidana apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertindak tindak pidana sendiri; b. melaksanakan tindak pidana melalui perantara atau mengerahkan orang lain yang tidak bisa dimintakan tanggung jawab; c. Ikut melaksanakan tindak pidana; atau d. mengerahkan orang lain agar melaksanakan tindak pidana melalui cara pemberian janji suatu hal, memanfaatkan kekuasaan atau martabat secara salah, dengan kekerasan, memakai ancaman kekerasan, menyesatkan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.
<p>2. Terhadap penganjur, sekedar perbuatan yang sengaja ddiperintahkan sajalah yang dihitung, beserta akibat yang terjadi</p>	

METODE PENELITIAN

1.)Pengumpulan Data :

- Data kasus penyertaan tindak pidana diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, berita media massa, dan dokumen hukum terkait.

- Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum, ahli hukum pidana dan media masa.
- Data sekunder diperoleh dari publikasi pemerintah, situs web, artiker dan jurnal.

2.) Analisis Data:

- Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi unsur-unsur penyertaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 55 KUHP dan pasal 20 UU 1/2023.
- Kasus-kasus penyertaan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks, dan unsur-unsurnya.

3.) Interpretasi Hasil:

- Hasil analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam kasus penyertaan tindak pidana.
- Interpretasi hasil dilakukan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena penyertaan tindak pidana dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia .

4.) Kesimpulan dan Rekomendasi:

- Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, kesimpulan ditarik untuk merangkum temuan penelitian.
- Rekomendasi diberikan untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kasus penyertaan tindak pidana dan upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Penyertaan

Menurut hukum pidana Indonesia , seseorang yang melakukan suatu kejahatan segera memenuhi setiap persyaratan yang diperlukan untuk menggambarkan kejahatan tersebut. Individu inilah yang disebut sebagai pelaku (pleger). Dia menerima hukuman sesuai dengan catatan kriminalnya. Namun, para pelaku ini tidak selalu beroperasi sendiri. Suatu kejahatan sering kali dilakukan oleh banyak orang, atau mungkin dilakukan oleh satu orang dan kemudian dilakukan oleh orang lain. KUHP Indonesia memuat bentuk penyertaan dalam Pasal 55 dan 56.

2. Klasifikasi Penyertaan dan Unsur-unsur penyertaan

Berdasarkan gagasan Satochid Kartanegara, penyertaan atau deelneming yakni ketika pada sebuah delik, terdapat sejumlah pelaku atau banyak pelaku. Doktrin ini mnegungkapkan, deelneming didasarkan terhadap sifatnya mencakup atas:[2]

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, adalah penerimaan tanggung jawab dari masing-masing pelaku ditanggung secara individu;
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, adalah penerimaan tanggung jawab dari seorang pelaku dinilai mengacu pada perbuatan pelaku lainnya.

Untuk lebih jelas, pengelompokkan terdakwa penyertaan yang dibahas pada Pasal 55 KUHP yakni mencakup atas:[3]

1. Pelaku (Plegen, Dader)

Pelaku ialah orang-orang yang bertindak kejahatan, dalam makna sempitnya. Sementara itu, dalam makna luas mencakup penggolongan pelaku yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni meliputi orang yang melaksanakan perbuatan, orang yang memberi perintah untuk melakukannya, orang yang melakukan perbuatan tersebut. mengambil bagian di dalamnya, dan mereka yang memberikan perintah..

2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader)

Meskipun dia sendiri tidak melakukan kejahatan tersebut, namun seseorang ingin melakukannya. Dia memberi perintah untuk dieksekusi oleh orang lain. Dalam hal ini, yang memberi perintah dianggap sebagai pelanggar, dan yang menerimanya tidak akan mendapat akibat.

3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)

Medeplegen/mede dader yakni mereka yang terlibat pada sebuah tindakan kejahatan. Ada persyaratan yang menjadikan mereka dinilai terlibat mencakup atas:

- a. Terdapat kolaborasi dengan sadar dari seluruh pelaku dengan tidak adanya kesepakatan, namun mesti terdapat kesengajaan guna meraih hasil dalam bentuk tindak pidana; dan
- b. Terdapat kolaborasi prosesnya secara fisik dalam melaksanakan tindak pidana.

4. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur yakni seperti yang dipaparkan pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP Unsur-unsur pada Pasal 20 UU 1/2023

Berikutnya, pada penjelasan Pasal 20 UU 1/2023 dicantumkan dengan lebih jelas sejumlah unsur pasalnya, yang mencakup atas:

1. Yang disebut "melalui perantara alat", contohnya remote control yang dipakai dengan tidak langsung dalam melaksanakan tindak pidana. Selanjutnya, pada kasus "menyuruh melaksanakan", orang yang diarahkan supaya melaksanakan tindak pidana disebabkan tidak terdapat unsur kesalahan.
2. Yang disebut "terlibat melaksanakan tindak pidana" yakni pihak yang berkolaborasi secara sadar dan bersamaan secara fisik melaksanakan tindak pidana. Namun, tidak seluruh pihak yang terlibat pada tindak pidana wajib mencapai segala unsur tindak pidana meskipun seluruhnya mendapat ancaman pidana yang setara. Dalam keterlibatan melaksanakan tindak pidana, perbuatan setiap pelaku ditinjau menjadi sebuah kesatuan.
3. Yang disebut "menggerakkan orang lain supaya melaksanakan tindak pidana", mencakup atas memberikan bujukan, anjuran, atau memikat orang lain melalui cara khusus.

Dasar Hukum:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Contoh Kasus Penyertaan dan Hasil Analisis

1. Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

Kejadian ini diawali ketika Vina dianiaya oleh geng motor dengan pacarnya, Eky di daerah Jalan Perjuangan, depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon sampai meninggal.

Penganiayaan tersebut dilaksanakan dengan latar belakang dendam disebabkan cinta bertepuk sebelah tangan. Awalnya, satu diantara anggota geng motor, Egi sebenarnya pernah mempunyai hubungan asmara bersama Vina. Tetapi disebabkan sebuah permasalahan, hubungan ini diakhiri oleh vina dan menjadikan Egi marah.

Kemarahan Egi bertambah panas ketika tahu Vina mempunyai rencana menikah bersama kekasih yang baru, Eki. Sesudah diusut kembali, Egi dan Eki ternyata mempunyai hubungan yaitu teman dekat.

Kemudian ketika 27 Agustus 2016 di malam harinya, Vina dan Eki bejalan keliling Kota Cirebon bersama teman mereka di sebuah klub motor. Tetapi ketika akan melewati Jalan Perjuangan, dua remaja yang memakai motor itu berpapasan dengan geng motor dari Egi.

Di saat berusaha kabur, motor yang Eki bawakan mendapat lemparan batu dan tendangan dari Egi dan teman-temannya. Sesudah terjatuh dari motor, Eki dan Vina mendapat pukulan yang menjadikan mereka mendapatkan luka yang parah.

Bukan sekedar itu, Vina turut mendapatkan pemerkosaan dengan bergilir 11 anggota geng motor tersebut. Sebelumnya, polisi mengungkapkan Vina dan Eki mengalami kecelakaan lalu lintas disebabkan motornya menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan layang. Tetapi disebabkan luka yang terlalu fatal di badan Vina, polisi selanjutnya melaksanakan penyidikan kembali dan meraih fakta Dimana yang menyebabkan meninggalnya dua remaja ini disebabkan karena pembunuhan.

Dari informasi ini, 8 pelaku, yang mencakup atas Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Hadi Saputra, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal sukses ditangkap polisi. Tujuh dari mereka mendapat hukuman yakni dipenjara seumur hidup.

Tetapi satu diantara mereka meraih pidana 8 tahun dipenjara disebabkan digolongkan dalam kriteria anak bawah umur dan sekarang sudah dibebaskan. Info terkini, Pegi alias Perong sukses diringkus di Bandung. Disamping itu, dua pembunuh lain, yakni Andi dan Dani masih dalam pencarian polisi.

Sebelum pada akhirnya dibuatkan film, kasus tersebut awalnya sempat viral disebabkan arwah Vina sudah masuk ke tubuh kawannya yakni Linda dan memaparkan cerita dan kronologi kejadian saat ia dibunuh. Cerita dari arwah Vina yang sudah masuk rekaman ini dulu viral di media sosial.

Walaupun tidak bisa menjadi bukti didepan hukum, namun rekaman tersebut dipercaya bisa dijadikan petunjuk dalam menyelidiki kasus ini.

Seperti itulah penjelasan dari kasus Vina Cirebon. Semoga kasus ini mendapatkan titik terang dan semua terdakwa DPO bisa secepatnya diringkus oleh polisi.

Unsur-unsur atau peran masing-masing

Sesuai dengan unsur-unsur pada pasal 20 UU 1/2023 maka dapat di lihat dalam kasus Tersebut terdapat unsur-unsur yaitu:

1. terlibat melaksanakan tindak pidana" yakni pelaku yang berkolaborasi dengan kesadaran dan bersamaan secara fisik melaksanakan tindak pidana dalam hal ini vina yang di perkosa oleh 11 orang geng motor .

Hasil Analisis dari kasus tersebut adalah

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon adalah sebuah tragedi yang menimpa seorang perempuan berusia 16 tahun, Vina, yang menjadi korban brutalitas geng motor. Berikut adalah analisis kasus yang menunjukkan bagaimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana polisi menangani kasus tersebut.

Kronologi Kejadian

Pada tahun 2016, Vina dan kekasihnya, Eky, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang hancur di jembatan layang di Cirebon. Awalnya, kecelakaan lalu lintas dugaan, tetapi setelah penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan yang menunjukkan bahwa kematian tersebut tidak terjadi karena kecelakaan.

Motif Pembunuhan

Motif pembunuhan Vina terungkap sebagai cinta segitiga, di mana Egi, salah seorang pelaku, memiliki perasaan pada Vina. Egi diketahui memang pernah menyimpan rasa pada Vina, dan hal ini menjadi alasan bagi Egi dan rekan-rekannya untuk melakukan pembunuhan dan pemerkosaan.

Penyelidikan

Penyelidikan oleh polisi dilakukan setelah keluarga Vina menghubungi polisi karena mereka curiga akan kejadian yang terjadi. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa Vina dan Eky tidak meninggal karena kecelakaan lalu lintas, tetapi karena pembunuhan yang brutal.

Kesimpulan

Analisis kasus pembunuhan Vina di Cirebon menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi karena motif cinta segitiga yang berujung pada pembunuhan dan pemerkosaan. Penyelidikan oleh polisi menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi karena kecelakaan lalu lintas, tetapi karena tindakan brutal oleh geng motor. Kasus ini menjadi contoh bagaimana kejadian yang terjadi karena motif cinta segitiga dapat berujung pada kekerasan dan kematian.

2. Kasus penembakan Brigadir Josua

Peristiwa naas yang mengawali peristiwa ini terjadi pada Juli 2022, saat Brigadir J ditembak mati di rumah dinasny. Keterangan pertama yang diberikan Sambo menyebutkan, korban dan pelaku pernah terlibat baku tembak.

Tetapi, motif dibelakang pembunuhan tersebut sebenarnya menyangkut kasus pelecehan seksual yang dinilai dibuat Brigadir J pada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut;

1. 2 Juli 2022

Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, berangkat ke Magelang, Jawa Tengah. Brigadir J, Bharada Richard Eliezer, Brigadir Jenderal Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Susi hadir bersama Putri. Putri berangkat ke Magelang untuk menjenguk anaknya yang bersekolah di sana.

2. 4 Juli 2022

Pada suatu kesempatan, Putri tertidur di sofa. Joshua kemudian ingin memindahkan Putri ke dalam ruangan. Namun Joshua menghentikannya setelah Kuat Ma'ruf meneriakinya.

3. 6 Juli 2022

Rombongan Putri ke Magelang disusul oleh Sambo. Di sana, Sambo mempunyai rencana melakukan

perayaan hari pernikahannya dengan Putri.

4. 7 Juli 2022

Ferdy Sambo kembali ke Jakarta. Sambo kemudian menyatakan kehormatan dan harkat dan martabat Putri diduga terancam dengan kelakuan Joshua. Peristiwa ini terjadi di Magelang pada 7 Juli sore.

5. 7 Juli 2022

Namun pada 7 Juli 2022, kisaran jam 17.30 WIB di Magelang, Brigadir J ditegur dan mendapat teguran dari Kwat Ma'ruf usai keluar dari kamar Putri. Dia kemudian mendengar Putri terisak tangis di dalam ruangan.

6. 7 Juli 2022

Putri diminta Kwat Ma'ruf untuk memberitahukan pengalamannya kepada Ferdy Sambo. Putri terisak saat menelepon suaminya Ferdy Sambo pada pukul 23.00 WIB malam itu juga. Namun Putri tak menjelaskan secara detail apa yang dialaminya.

7. 8 Juli 2022

Putri tiba kembali di Jakarta dari Magelang bersama rombongan. Mereka melakukan perjalanan darat hingga sore hari, sesampainya di Jakarta. Sesampainya di kediaman pribadi Jakarta Selatan di Jalan Saguling, Putri memberi tahu Irjen Sambo tentang tindakan melukai diri sendiri yang dilakukan Joshua.

8. 8 Juli 2022

Mengetahui cerita dari istrinya, Sambo sangat marah. Terjadilah pembunuhan pada Brigadir J pada daerah rumah kerja Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto turut sudah mengumumkan nama empat orang yang menjadi pelaku kasus Brigadir J mencakup atas Bharada RE, Bripka RR, KM, dan Irjen FS. Berikut uraian peran dari pelaku kasus Brigadir J, yakni:

1. Peran Bharada RE, sudah melaksanakan pada korban yakni Brigadir J.
2. Peran Bripka RR, sudah memberikan bantuan dan melihat kejadian penembakan pada korban.
3. Tersangka KM, terlibat dalam memberikan bantuan dan memperhatikan penembakan pada korban.
4. Peran Irjen Ferdy Sambo, yakni sudah mengarahkan melaksanakan dan membuat rencana kejadian-kejadian pada kasus itu yang menjadikan seperti terjadi peristiwa baku tembak.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekelompok hakim telah memberikan putusan dalam beberapa kasus yang melibatkan rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigj. Hukuman yang lebih berat dari tuntutan tim jaksa sebelumnya telah dijatuhkan kepada mereka masing-masing.

Berikut berita lengkapnya:

1. Ferdy Sambo divonis mati

Sekelompok hakim Pengadilan Negeri dari Jakarta Selatan menetapkan hukuman mati pada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, sebagai pelaku dari kasus pembunuhan berencana. Dibanding akan tuntutan JPU pada Selasa (17/1), hukuman ini lebih berat. Sebelumnya, pihak JPU masyarakat meminta agar Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ferdy Sambo, JPK pembunuhan berencana, divonis kurungan sepanjang hayat pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Putri Candrawathi divonis hukuman penjara 20 tahun

Putri Candrawathi, yang sebagai pelaku dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), mendapat hukuman 20 tahun penjara dari majelis hakim PN Jaksel. Dibandingkan tuntutan JPU pada Rabu, 18/1, hukuman ini lebih berat. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim JPU menuntut agar Putri Candrawathi, jaksa kasus pembunuhan berencana, menjalani hukuman delapan tahun penjara.

3. Ricky Rizal divonis penjara 13 tahun

Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ricky Rizal ditetapkan salah melaksakan pembunuhan terencana dan mendapat hukuman 13 tahun kurungan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pembukaan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JPU meminta agar Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brig J), Ricky Rizal, menerima

hukuman 8 tahun kurungan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.

4. Kuat Maruf divonis hukuman penjara selama 15 tahun.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa menetapkan hukuman 15 tahun kurungan terhadap Kuat Maruf, sebagai pelaku dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Hukuman ini dinilai berat dari tuntutan JPU pada Senin (16/1).

Pada awalnya, JPU menetapkan tuntutan sebagai pelaku Kuat Maruf menjalankan pidana penjara dalam waktu 8 tahun pada persidangan pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan.

Unsur-unsur atau peran masing-masing

Sesuai dengan unsur-unsur pada pasal 20 UU 1/2023 maka dapat di lihat dalam kasus

Tersebut terdapat unsur-unsur yaitu:

- 1.) Melalui perantara alat", Contohnya saja remote control yang dimanfaatkan secara halus dalam melaksanakan aktivitas tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang diberi perintah untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dikenakan sanksi dalam hal "menyuruh melakukan" karena tidak ada unsur kesalahannya. Tanggung jawab Irjen Ferdy Sambo adalah mengarahkan dan mengarahkan proses perkara ini seolah-olah telah terjadi baku tembak.
- 2.) turut serta melaksanakan tindak pidana" yakni pelaku yang bekerjasama dengan sengaja dan fisik untuk melaksanakan kegiatan yang melawan hukum. Bripka RR mendampingi dan melihat langsung peristiwa penembakan tersebut, sedangkan Bharada RE bertanggung jawab atas penembakan sebenarnya terhadap korban Brigadir J Peran. Selain itu, tersangka KM membersamai korban dan melihat korban tertembak.

Hasil Analisis dari kasus tersebut adalah

Kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat dalam kejadian penembakan yang terjadi di kediaman Irjen Ferdy Sambo. Dilaporkan pertama kali bahwa Bharada Richard Eliezer, juga dikenal sebagai Bharada E, dan Brigadir Yosua saling baku tembak, yang mengakibatkan kematian Yosua. Klaim adanya perjanjian seksual antara Brigadir Yosua dan istri Sambo, Putri Candrawathi, dipicu oleh penembakan tersebut. Meski demikian, temuan tim secara khusus membantah pernyataan tersebut. Kematian Joshua dinyatakan akibat aksi penembakan, bukan peristiwa penembakan yang dilakukan unit khusus Polri.

Kronologi Kejadian

Peristiwa tragis yang mengawali kasus ini terjadi pada Juli 2022. Kronologi awal, Putri Candrawathi mendapat pemahan dari Brigadir J di Rumah Dinas Duren Tiga hingga membuat sang Putri berteriak minta tolong.

Didengar oleh Bharada E, Brigadir J melepaskan tembakan ke arahnya saat dia sedang ditegur. Kemudian, Brigadir J tewas tertembak saat baku tembak di kediaman utama FS.

Motif Pembunuhan

Versi yang dinyatakan pihak Sambo yakni berlangsung baku tembak dari korban dan pelakunya.

Namun motif pembunuhan ini ternyata terkait dengan pelecehan seksual Brigadir J pada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo. Namun setelah dilakukan penyelidikan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menemukan bahwa pelecehan seksual Putri Candrawathi bukanlah alasan di balik rencana untuk membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Penyelidikan

Sambo mengatakan, setelah menyadari perbuatan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, Bharada Richard Eliezer dan Brigadir J pun terlibat baku tembak. Berdasarkan kejadian tersebut, Ferdy Sambo melaporkan dua kasus ke Polres Jakarta Selatan: satu kasus mengenai upaya pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer, dan satu lagi terkait dugaan kasus pelecehan dan ancaman kekerasan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati.

Jenazah Brigadir J diterbangkan ke rumah orang tuanya di Jambi setelah dilakukan autopsi, namun awalnya pihak keluarga tidak mengetahui kondisi jenazah Brigadir J. Jika pihak keluarga tidak diperkenankan melihat kondisi jenazah, mereka menolak menerima dan menandatangani akta serah terima.

Letkol J. Kecurigaan masyarakat semakin besar akibat pengakuan keluarga Brigadir J, dan

berhasil menyita perhatian hingga saat ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan melaksanakan konferensi pers pada Senin, 11 Juli 2022 untuk membahas kasus Brigadir J. Usai konferensi pers tersebut, publik mulai ramai menduga ada yang janggal dengan kasus meninggalnya Brigadir J pada rumah kerja Ferdy Sambo, atasannya ketika itu. Kecurigaan ini bermula dari pengakuan dan rekaman CCTV yang diduga hilang atau rusak, dan berlanjut hingga akhirnya ditemukan pelanggaran etika berupa menghalangi proses hukum atau menghalangi keadilan. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan akhirnya FS bersama bawahannya yang terlibat ditetapkan menjadi pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup yang awalnya dijatuhi hukuman mati.

*Kesimpulan

Analisis kesimpulan menunjukkan kasus penembakan Brigadir J menunjukkan bahwa adanya tindakan pembunuhan oleh anggota polisi yang memiliki jabatan tinggi terhadap bawahannya, dan berusaha memanipulasi kematian dengan cara obstruction of justice atau sebuah tindakan menjadi penghalang proses hukum.

3. Seorang gadis di perkosa oleh 8 orang pria

Seorang gadis berinisial FS (17) warga Sarolangun, Jambi, menjadi korban pemerkosaan oleh 8 orang pemuda. Salah satunya pelaku merupakan anak anggota DPRD Sarolangun. Kasat Reskrim Polres Sarolangun Iptu Cindo Kottama memaparkan dari 8 pelaku polisi telah mengamankan 5 orang di antaranya.

Mereka ialah M Bustanil Arifin (21), Aldi Afrizal (18), Renaldi Alfarrzi (18), MRZ (16), dan RAU (16). Tiga orang lagi YA, RO, dan AP, masih dalam pencarian polisi (DPO). Satu pelaku M Bustanil Arifin merupakan anak dari anggota DPRD Sarolangun aktif. Anak DPRD itu pun sudah diamankan pihak kepolisian.

Iptu Cindo menerangkan aksi pemerkosaan ini awalnya dilakukan oleh pacar korban yang merupakan salah satu dari 8 pelaku. Namun, seiring berjalan pacar korban mengajak 7 orang temannya.

"Kejadiannya 2 kali selang seminggu mulai akhir Januari hingga awal Februari 2024," jelasnya. Dia mengatakan pemerkosaan itu terjadi dengan cara ancaman. Di mana korban pernah melakukan video call seksual (VCS) dengan pacarnya.

Saat melakukan VCS, itu pelaku melakukan rekam layar. Pelaku kemudian mengancam korban akan menyebarkan rekaman VCS itu ke media sosial jika tidak mau menuruti nafsu bejat mereka. "Modusnya ancaman jika tidak mau akan disebarkan screen shot dan rekam layar VCS korban ke media sosial," jelasnya.

Aksi pemerkosaan ini diketahui karena kejadian ini disampaikan korban kepada orang tuanya. Sebagai tindak lanjutnya, korban membuat laporan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada 15 Maret 2024 lalu. "Dari laporan korban, Tim Unit PPA berhasil mengamankan 5 pelaku di rumah masing-masing pada 18 April 2024," ungkapnya.

Saat ini, kelimanya sudah diamankan di Mapolres Sarolangun. Polisi masih memburu 3 lagi pelaku pemerkosaan ini. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara yang tertera dalam UU Perlindungan Anak.

Unsur-unsur atau peran masing-masing

pada Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, diuraikan :

Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena sengaja memakai kekerasan atau pengancaman yang memaksa anak melakukan hubungan seks.

Hasil analisis dari kasus tersebut adalah

Kasus pemerkosaan FS merupakan sebuah tragedi yang menimpa seorang perempuan berusia 17 tahun, yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 orang. Berikut adalah analisis kasus yang menunjukkan bagaimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana polisi menangani kasus tersebut.

*Kronologi Kejadian *

Kejadiannya 2 kali selang seminggu mulai akhir Januari hingga awal Februari

2024. Pemerksosaan itu terjadi dengan cara ancaman. Di mana korban pernah melakukan video call seksual (VCS) dengan pacarnya.

Saat melakukan VCS, itu pelaku melakukan rekam layar. Pelaku kemudian mengancam korban akan menyebarkan rekaman VCS itu ke media sosial jika tidak mau menuruti keinginan bejat mereka. Karena adanya ancaman dari pelaku maka korban mengiyakan ajakan tersebut yang ternyata dirinya di gilir oleh 7 orang pelaku lainnya.

Motif Pemerksosaan

Motif pemerksosaan ini tidak lain adalah karena adanya nafsu bejat para pelaku. Modusnya ancaman jika tidak mau akan disebarkan screen shot dan rekam layar VCS korban ke media sosial. Karena takut akan ancaman tersebut maka korban mengiyakan ajakan dari pelaku.

Penyelidikan

"Modusnya ancaman jika tidak mau akan disebarkan screen shot dan rekam layar VCS korban ke media sosial," jelasnya.

Aksi pemerksosaan ini diketahui karena kejadian ini disampaikan korban kepada orang tuanya. Sebagai tindak lanjutnya, korban membuat laporan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada 15 Maret 2024 lalu.

"Dari laporan korban, Tim Unit PPA berhasil mengamankan 5 pelaku di rumah masing-masing pada 18 April 2024," ungkapnya.

Saat ini, kelima sudah diamankan di Mapolres Sarolangun. Polisi masih memburu 3 lagi pelaku pemerksosaan ini. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dalam UU Perlindungan Anak.

Kesimpulan

Analisis kasus pemerksosaan FS menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya hasrat seksual dari pacarnya dengan cara mengancam, yang berujung FS diperksosa oleh 8 orang. Kasus ini menjadi contoh bagaimana kejadian yang terjadi karena adanya ancaman yang berujung pemerksosaan.

4. Kasus penganiayaan David Ozora

Mario Dandy Satriyo sosok yang viral sebagai imbas dari aksi penganiayaannya terhadap D anak yang usianya 17 tahun. Beberapa waktu belakangan Mario yang diketahui putras dari Rafael Alun Trisambodo, seorang yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mario mendapat perolehan informasi dari Anastasia Prestya Amanda, yang diketahui sebagai mantan pacarnya, menjadi pemantik memanasnya permasalahan ini. Amanda memaparkan bahwa dia memiliki informasi lokasi pacar Mario (15 tahun) dan dengan inisial AG berada. AG tidak menyampaikan kabar terbaru selama beberapa waktu pada Mario. Pada 17 Januari 2023, diperoleh informasi terkini oleh putra Rafael Alun Trisambodo terkait AG.

Selanjutnya, Amanda memaparkan bahwa, AG berkesempatan berpergian dengan putra pimpinan GP Ansor ketika hilang kabar. Informasi lain yang diperoleh ialah aksi asusila terjadi saat AG melakukan kunjungan ke rumah kontrakan David.

Mario penuh amarah ketika mengetahui hal tersebut lalu menghubungi David agar informasi lebih lanjut diperoleh. Pertanyaan terkait kesalahan apakah yang David lakukan, namun David mengatakan tidak melakukannya. Karena hal ini Mario mengancam akan memberikan hukuman anak petinggi GP Ansor tersebut apabila ada bukti dari perilakunya.

Mario Dandy Satriyo tak lama kemudian menyampaikan hal tersebut pada Shane Lukas, yang memprovokasinya untuk menganiaya korban. Dalam beberapa hari Mario berupaya untuk melakukan verifikasi dengan David. Akan tetapi, tidak adanya kesediaan dan respon yang David tunjukkan.

David kembali dihubungi oleh Mario pada 20 Februari 2023, dengan maksud hendak menyerahkan kartu pelajar David. Hal yang terjadi selanjutnya, tersangka Mario, AGH, dan Shane Lukas mendekati David, ketika di kompleks perumahan Green Permata di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario mengintimidasi dan melakukan penganiayaan pada David sampai dia terluka parah. Perintah push-up kepada David Ozora diikuti tendangan dari Mario secara berulang pada kepalanya. Cedera Aksonal Difus tahap 2 diderita David sebagai dampak kekerasan Mario, dan tidak mungkin

akan pulih sepenuhnya. Peranan Shane Lukas ialah memakai ponselnya saat mendokumentasikan penganiayaan yang Mario Dandy lakukan. Sebelum pihak berwenang akhirnya turun tangan untuk menyelidiki masalah ini, penganiayaan tersebut menjadi viral. Mario, Shane, dan AG telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang. Ketiganya dituduh melakukan penyerangan terencana.

Akibat penganiayaan berat itu, Mario didakwa Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 76 C juncto Pasal 80 Ayat 2 UU Perlindungan Anak. Usai terungkapnya bukti, sidang tuntutan dilaksanakan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Jaksa menyampaikan permintaan pada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar vonis 12 tahun penjara dijatuhkan ketika persidangan berlangsung. Di sisi lain, tuntutan jaksa ialah ganti rugi yang totalnya Rp120 miliar pada pelaku Mario mengatasnamakan keluarga korban. Jika Anda tidak dapat melakukan pembayaran, Anda akan menerima hukuman penjara tujuh tahun.

Unsur-unsur atau peran masing-masing

Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 76 C juncto Pasal 80 Ayat 2 UU Perlindungan Anak.

»Berikut ini bunyi Pasal 355 KUHP:

- (1) Pidana kurungan paling lama dua belas tahun merupakan pidana bagi penganiayaan tragis yang terencana.
- (2) Pihak yang dinyatakan salah terancam pidana kurungan paling lama lima belas tahun jika dampak yang disebabkan menjadikan korban meninggal dunia.

»Subsider Pasal 353 KUHP berbunyi:

- (1) Empat tahun penjara merupakan hukuman bagi penganiayaan yang direncanakan.
- (2) Pidana kurungan paling lama tujuh tahun divoniskan kepada pihak yang bersalah apabila perbuatannya menimbulkan kerugian yang besar.

Hasil analisis dari kasus tersebut adalah

Kasus penganiayaan anak yang usianya 17 tahun yang sempat menjadi sorotan publik yang melibatkan anak dari seorang pejabat Direktorat Jendral pajak, Kementrian Keuangan. Berikut adalah analisis kasus yang menunjukkan bagaimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana polisi menangani kasus tersebut.

Kronologi Kejadian

Mario mendapat perolehan informasi dari Anastasia Prestya Amanda, yang diketahui sebagai mantan pacarnya, menjadi pemantik memanasnya permasalahan ini. Amanda memaparkan bahwa dia memiliki informasi lokasi pacar Mario (15 tahun) dan dengan inisial AG berada. AG tidak menyampaikan kabar terbaru selama beberapa waktu pada Mario.

Selanjutnya, Amanda memaparkan bahwa, AG berkesempatan berpergian dengan putra pimpinan GP Ansor ketika hilang kabar. Informasi lain yang diperoleh ialah aksi asusila terjadi saat AG melakukan kunjungan ke rumah kontrakan David

Mario penuh amarah ketika mengetahui hal tersebut lalu menghubungi David agar informasi lebih lanjut diperoleh. Pertanyaan terkait kesalahan apakah yang David lakukan, namun David mengatakan tidak melakukannya. Karena hal ini Mario mengancam akan memberikan hukuman anak petinggi GP Ansor tersebut apabila ada bukti dari perilakunya.

Mario Dandy Satriyo tak lama kemudian menyampaikan hal tersebut pada Shane Lukas, yang memprovokasinya untuk menganiaya korban. Dalam beberapa hari Mario berupaya untuk melakukan verifikasi dengan David. Akan tetapi, tidak adanya kesediaan dan respon yang David tunjukkan.

David kembali dihubungi oleh Mario pada 20 Februari 2023, dengan maksud hendak menyerahkan kartu pelajar David. Hal yang terjadi selanjutnya, tersangka Mario, AGH, dan Shane Lukas mendekati David, ketika di kompleks perumahan Green Permata di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario mengintimidasi dan melakukan penganiayaan pada David sampai dia terluka parah. Perintah push-up kepada David Ozora diikuti tendangan dari Mario secara berulang pada kepalanya. Cedera Aksonal Difus tahap 2 diderita David sebagai dampak kekerasan Mario, dan tidak mungkin

akan pulih sepenuhnya. Peranan Shane Lukas ialah memakai ponselnya saat mendokumentasikan penganiayaan yang Mario Dandy lakukan.

Motif penganiayaan

Motif penganiayaan David oleh Dandy satri dipicu oleh ucapan mantan kekasihnya yai tu A, yang memberi informasi bahwa kekasih Mario yang pergi tanpa memberi kabar ternyata sedang bersama korban. Aksi asusila terjadi saat AG melakukan kunjungan ke rumah kontrakan David. Mendengar hal tersebut amarah Mario memuncak dan menghubungi korban melalui telepon untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Pada 20 Februari 2023 Mario mengintimidasi dan menganiaya korban hingga babak belur.

Penyelidikan

Pelecehan tersebut terekam kamera, dan setelah menjadi viral di media sosial, polisi memulai penyelidikan. Mario, Shane, dan AG telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang. Ketiganya dituduh melakukan penyerangan terencana. Menurut jaksa, Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas merupakan pelaku utama kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, dan berkas penyidikan kasus tersebut sudah P21. Dari awal penyidikan hingga P21 memakan waktu 2 bulan 22 hari atau 82 hari.

Berkas kasus Mario terdiri atas lima spesialis dan tujuh belas saksi. Shane, sementara itu, memiliki lima spesialis dan enam belas saksi. Dandy menghadapi tuduhan penyerangan serius. Karena David, korbannya, baru berusia 17 tahun, Mario Dandy juga didakwa pasal perlindungan anak.

Kesimpulan

Analisis kasus penganiayaan David Ozora menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi karna adanya kecemburuan dari tersangka Mario kepada korban karna telah melakukan tindakan asusila terhadap kekasihnya. Adapun tersangka Shane Lukas memprovokasi agar menganiaya korban.

5. Tindak pidana kekerasan terhadap seorang remaja wanita

Tindak pidana kekerasan terhadap terhadap seorang remaja wanita berinisial RAQA (16), terjadi di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Senin (29/4/2024) sore.

Pengguna media sosial pun sudah terpicat dengan kasus kekerasan tersebut. Aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh tiga anak perempuan di bawah umur yang berinisial FY (17), SE (17), dan PP; mereka saat ini sedang dicari oleh DPO.

Unsur-unsur atau peran masing-masing

Sesuai dengan ketentuan pasal 76 C pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancamannya berupa hukuman kurungan maksimal 5 Tahun,"

»Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014

Siapa pun yang menghasut, memberikan perizinan, melaksanakan, memberikan perintah, atau memiliki peranan pada kekerasan terhadap anak di bawah umur ialah tidak sejalan dengan hukum.

»Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014

Masing-masing orang yang tidak menaati aturan yang tercantum pada Pasal 76c diancam dengan kurungan maksimal tiga (3) tahun enam (6) bulan dan maksimum denda Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya, apabila terjadi kerugian yang besar, ancaman bagi pelaku kurungan maksimal lima tahun dan/atau maksimum denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

»Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014

Pelaku dipidana dengan kurungan maksimal lima (lima) tahun dan/atau maksimum denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika kondisi anak yang tertera pada ayat (1) mengalami luka berat.

Hasil analisis dari kasus tersebut adalah

Adanya tindak pidana kekerasan yang dialami seorang remaja wanita (16 tahun), yang dilakukan oleh 3 orang remaja wanita. Berikut adalah analisis kasus yang menunjukkan bagaimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana polisi menangani kasus tersebut.

Kronologi kejadian

Korban awalnya dijemput oleh saudara laki-laki saksi AP yang juga merekam kekerasan

tersebut. Korban kemudian dibawa ke TKP, tempat ketiga pelaku sudah menunggu. PP menghampiri salah satu pelaku yang kebetulan saksi AP dan bertanya, “Kenapa bapak ikut saya?” Korban menjawab, "Saya tidak berjalan dengan laki-laki." Hal ini ditolak olehnya. Ia menyatakan, “Para pelaku, PP, SE, dan FY, berkumpul dan memukuli serta menendang korban hingga terjatuh.

Kasat menambahkan, setelah menyaksikan kejadian tersebut, petugas polisi dari Pos Polisi Pasar Lama turun tangan dan memerintahkan korban untuk segera dilarikan ke RS. Hingga kini, luka-luka korban penyerangan tersebut masih menerima perawatan di RS Yowari.

“Saksi AP masih dalam pemeriksaan, dan kedua pelaku sudah kami amankan, sambil terus mencari satu pelaku lagi. Selain itu, satu buah handphone yang dipakai dalam mengabadikan kejadian tersebut dan pakaian korban saat itu juga menjadi bukti tambahan. Kepala Bareskrim menyimpulkan, “Mereka menghadapi ancaman Pasal 76 C dan Pasal 80 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, yang ancaman kurungan maksimal 5 tahun kurungan.”

Motif pengeroyokan

Penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh pelaku PP yang merasa cemburu karena korban RAQA ketahuan pergi bersama dengan kekasih PP yaitu tersangka AP sebagai perekam video tersebut. Pelaku PP tidak terima akan hal itu lalu bersama SE dan FY yang merupakan teman pelaku melakukan pengeroyokan korban dengan melakukan pukulan dan tendangan yang menyebabkan korban terjatuh.

Penyelidikan

Disamping itu, terdapat barang-barang sebagai bukti berupa ponsel yang dipakai untuk merekam dan pakaian yang dipakai korban ketika melakukan kejadian. Mereka mendapatkan hukuman pasal 76 C pasal 80 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yang membahas seputar Perlindungan Anak yang mengancam pidana paling lama 5 tahun kurungan,” kata Kanit Reskrim. “Dua pelaku sudah diamankan, sedangkan satu pelaku lagi masih dicari atau berstatus DPO.

Kesimpulan

Analisis kasus tindak pidana kekerasan terhadap seorang remaja wanita terjadi karena adanya kecsmburuan pelaku terhadap korban yang mengakibatkan pengeroyokan hingga korban harus dibawa ke RS akibat luka lebam yang dirasakannya.

KESIMPULAN

Ajaran penyertaan (deelneming) sekiranya diperlukan dalam melaksanakan penetapan batas-batas permintaan tanggung jawab atas pidana dari setiap pelaku atau terdakwa. Dalam KUHP lama juga sudah ada aturan terkait penyertaan tersebut pada Pasal 55 dan 56 KUHP yang berlaku hingga sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/06304361/7-fakta-baru-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-versi-polri?page=all>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20230809/16/1683115/perjalanan-kasus-ferdy-sambo-hingga-lolos-hukuman-mati>
- <https://news.detik.com/berita/d-6918584/jejak-kasus-mario-dandy-hingga-divonis-12-tahun-bui-usai-aniaya-david-ozora/amp>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230611045940-12-960225/kronologi-kasus-11-pria-perkosa-abg-di-parigi-moutong-sulteng>
- <https://www.detik.com/tag/penganiayaan>